

**PENGARUH KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
TERHADAP PENINGKATAN DAYA BELI MASYARAKAT
DI DAERAH KABUPATEN KEDIRI
(Studi Kasus Di Desa Sambireksik Kecamatan Gampengrejo)**

GORBY JONATHAN

Achmad Husaini

Sunarti

Program Studi Perpajakan

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Email:105030407111028@mail.ub.ac.id

ABSTRAK

Negara berkembang seperti negara Indonesia, pembangunan sangatlah diperlukan pemerintah guna membuat negara ini menjadi lebih baik serta tumbuh menjadi negara maju. Pajak penghasilan pasal 21 penyumbang terbesar pendapatan pemerintah. PTKP itu sendiri adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Kebijakan kenaikan PTKP pada tahun 2013 ini diambil oleh pemerintah karena kebijakan stimulus fiskal untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global.

Tujuan dari penelitian ini yaitu pengaruh kenaikan PTKP terhadap daya beli masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri khususnya Desa Sambiresik Kecamatan Gampengrejo. Peneliti ingin meneliti kebenaran dengan menaikkan PTKP maka daya beli masyarakat akan meningkat juga yang sesuai dikatakan oleh pemerintah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian Kuesioner. Penelitian ini memakai skala likert sebagai skor dari kuesioner. Analisis data yang dipakai adalah Analisa deskriptif.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa apabila variabel bebas (PTKP) bernilai (0) maka variabel terikat (Daya Beli) bernilai 3,938. Nilai Koefisien Leverage untuk variabel X adalah sebesar -180. Pada uji regresi terdapat nilai sig 0,140, maka H_0 diterima.

Saran dari penelitian agar pemerintah lebih cermat lagi apabila ingin menaikkan jumlah PTKP guna meningkatkan daya beli. Pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dengan menaikkan PTKP tetapi juga mengontrol harga kebutuhan pokok.

Kata kunci : Pajak penghasilan, penghasilan tidak kena pajak, dan daya beli

Abstract

Developing countries such as Indonesia's state government development is necessary in order to make this country better and grow into a developed country. Income tax article 21, the biggest contributor of government revenue. Itself taxable income is income that is not taxed. Policy PTKP rise in 2013 was taken by the government for fiscal stimulus in anticipation of a global economic slowdown.

The purpose of this study is the effect of the increase in taxable income to purchasing power in the region, especially the village of Kediri District Gampengrejo Sambiresik. Researchers wanted to examine the truth by raising the taxable income will increase purchasing power also appropriate government said.

This type of research used in this study is a quantitative approach. Data collection techniques used questionnaire study. This study used a Likert scale scores of the questionnaire. Analysis of the data used is descriptive analysis.

The results of this research is that if the independent variable (PTKP) worth (0) then the dependent variable (Purchasing Power) worth 3,938. Leverage the value of coefficient for the variable X is equal to -180. In the regression tests are sig 0.140, then H_0 is accepted.

Advice from research that more closely if the government wants to increase the amount of taxable income to increase purchasing power. The government can increase people's purchasing power by raising the taxable income but also control the prices of basic necessities.

Keywords : income taxes , non-taxable income and purchasing power.

PENDAHULUAN

Pajak itu terdapat pajak pemerintah pusat dan juga pajak pemerintah daerah. Pajak pemerintah pusat itu penerimaannya langsung disetor ke pemerintah pusat, pajak pemerintah pusat antara lain adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak atas barang mewah, bea materai, bea masuk, dan juga pajak cukai. Pajak pertambahan nilai menempati posisi ke dua dalam total penerimaan pajak pusat lalu ada cukai, bea masuk dan yang terakhir adalah pajak ekspor. PPh itu sendiri dibedakan ada beberapa macam jenis PPh, yang pertama pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bayaran lain berupa apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah pajak penghasilan pasal 22 yang merupakan pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah ataupun lembaga – lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan – badan impor atau usaha lainnya.

Kebijakan kenaikan PTKP pada tahun 2013 ini diambil oleh pemerintah karena beberapa alasan (kompas.com/10/11/2013) antara lain kebijakan stimulus fiskal untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi global, sebagai dampak dari krisis finansial yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Hal itu berpotensi menurunkan tingkat daya beli masyarakat Indonesia tersebut. Diperkirakan dampak dari kontraksi ekonomi global yang masih sangat terasa pada tahun 2013 ini, berdampak pada perekonomian nasional. Dengan krisis yang melanda beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat telah menyebabkan penurunan tingkat ekspor. Hal itu berdampak pada tidak terserapnya secara sempurna produksi dalam negeri didalam ekspor. Alasan lain pemerintah menaikkan jumlah besaran PTKP adalah harga kebutuhan pokok masyarakat, salah satu tolak ukur kebutuhan pokok minimal masyarakat adalah besaran upah minimum propinsi (UMP) yang besaran ditetapkan dengan didasarkan atas kebutuhan hidup layak (KLH) dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi itu. Alasan lain disamping untuk mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat, penyesuaian PTKP juga merupakan kebijakan stimulus fiskal. Dengan

adanya stimulus fiskal diharapkan akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang kemudian dapat berimbas pada peningkatan investasi dan produk domestik bruto.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli dikutip dalam buku Suandy (2008:7-10) yaitu:

- Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak, yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup pemerintah (Beaulieu).
- Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Feldmann).
- Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Smeets).
- Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (Mardiasmo, 2009:129) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam waktu pajak berjalan. Pajak penghasilan ini bersifat pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak yang lainnya.

Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum pajak penghasilan (UU PPh, 2008) yaitu undang-undang republik Indonesia No.7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dalam

undang-undang No.7 tahun 1991, undang-undang No.10 tahun 1994, undang-undang No.17 tahun 2000, dan undang-undang No.36 tahun 2008. Undang-undang No.36 tahun 2008 ini disahkan pada tanggal 23 September tahun 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2009.

PPh Pasal 21

PPh pasal 21 merupakan cara pelunasan PPh dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan (Oasis,2011:21). Pemotongan PPh pasal 21 antara lain dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, dan penyelenggara kegiatan. Pelaksanaan pemotongan PPh 21 dibedakan menurut penerima penghasilannya antara lain pegawai, pensiunan, peserta kegiatan dan bukan pegawai.

Objek dan Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Objek pajak (UU PPh) adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun termasuk di antara lain : laba usaha, hadiah undian, imbalan atas pekerjaan, bunga, royalti, sewa, premi asuransi, penghasilan berbasis syariah. Yang dikecualikan sebagai objek pajak (Mardiasmo,2009: 134) adalah bantuan atau zakat, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah, warisan, harta termasuk setoran tunai, pembayaran dari perusahaan asuransi, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, bantuan atau santunan. Sedangkan pengertian dari subjek (Mardiasmo,2009:130) adalah orang pribadi yang telah menjadi wajib pajak apabila telah menerima penghasilan yang besarnya melebihi PTKP. Sedangkan subjek pajak badan (Mardiasmo,2009:130) adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang memiliki peran pemotongan gaji atas jasa atau pekerjaan yang di kerjakan pada tahun atau bulan yang berjalan, pada PPh pasal 21 terdapat istilah penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ini adalah penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi tersebut jumlahnya kurang dari PTKP maka tidak akan dikenakan pajak penghasilan (Mardiasmo,2009:143). PTKP ini juga berfungsi sebagai pengurang pajak penghasilan PPh pasal 21. Semakin besar jumlah PTKP tersebut maka semakin kecil juga jumlah yang akan dikenakan pajak.

Cara pengenaan PTKP ini adalah dengan cara mengurangi penghasilan neto dengan jumlah PTKP yang berlaku. Penghasilan neto sendiri adalah penghasilan bersih yang sudah dikurangkan oleh biaya-biaya yang harus dikurangkan, seperti biaya jabatan dan asuransi jiwa bagi penerima gaji tersebut. PTKP ini ditetapkan dengan undang-undang dan hanya dapat diubah memakai PMK yang disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian negara ini. Kesimpulannya apabila kondisi perekonomian mengalami penurunan atau dapat dikatakan rakyat dalam kondisi kemiskinan maka PMK tersebut dapat dirubah agar perekonomian rakyat dapat membaik.

Pengertian Upah Minimum

Upah minimum minimum kaitannya sangat erat dengan PTKP karena besaran kenaikan PTKP dipengaruhi oleh besaran dari upah minimum tersebut. Upah minimum sendiri adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. (Permen no.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1). Pada upah minimum ini ada 2 jenis penetapan

upah yaitu upah minimum propinsi (UMP) dan juga upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sebelumnya menetapkan Upah Minimum Propinsi, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan (Sidauruh,221:2011). Sejak diundangkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4. lebih jauh mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Komponen Kebutuhan Hidup Layak adalah seperti berikut ini (Sidauruh,221:2011).

Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat menurut Pass dan Lowes dalam buku Wachowicez (2007:119) adalah jumlah barang-barang atau jasa yang dibeli dengan sejumlah uang dengan harga barang-barang atau jasa yang telah tertentu. Wachowicez sendiri menyatakan dalam bukunya sendiri bahwa daya beli masyarakat (2007:119) adalah kemampuan masyarakat sekitar dalam membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa daya beli masyarakat itu menunjukkan tingkat perekonomian masyarakat tersebut.

Hubungan Kenaikan PTKP dengan Daya Beli Masyarakat

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang PTKP dalam mempengaruhi daya beli masyarakat. PTKP ini merupakan batasan penghasilan tidak kena pajak yang didapat wajib pajak orang pribadi. Dengan semakin tinggi jumlah PTKP maka semakin kecil pula karyawan atau pekerja yang kena oleh pajak. Hal ini dibarengi pula dengan kenaikan jumlah UMK di masing-masing wilayah. Menteri perekonomian Hatta Rajasa mengatakan “dengan naiknya jumlah PTKP dan juga

meningkatnya UMK maka akan meningkatkan jumlah konsumsi atau daya beli masyarakat kalangan menengah kebawah” (kompas.com10/11/2013). Menurut Kepala DirjenJendral Pajak Kementrian Keuangan Fuad Rahmany beliau mengatakan “dengan dinaikkannya PTKP maka daya beli masyarakat bisa meningkat” (kompas.com10/11/2013).

Dengan meningkatkan daya beli masyarakat ini kehidupan masyarakat menengah kebawah akan memiliki tingkat hidup yang lebih baik. Dimana kenaikan PTKP ini adalah kenaikan terbesar sepanjang perubahan PTKP sebelumnya. Pemerintah berharap banyak dengan jumlah kenaikan yang besar ini dan juga meningkatnya jumlah UMK maka akan berpengaruh yang sangat besar dalam bidang daya beli.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini merumuskan hipotesis terlebih dahulu baru selanjutnya dilakukan pengujian hepotesis, pengukuran data dan membuat kesimpulan yang digeneralisasikan. Pendekatan kuantitatif ini digunakan karena melalui pendekatan ini proses penelitian dapat dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan sampel yang berukuran besar sehingga dapat dianggap mewakili populasi yang efektif.

Konsep

Pengertian konsep itu sendiri menurut Sanusi (2011:3) adalah “abtraksi dari fenomena yang disusun berdasarkan generalisasi atas ide – ide, simbol-simbol, karakteristik suatu peristiwa atau kejadian tertentu yang dengan nama yang diambil dari bahasa sehari-hari”. Dengan demikian, konsep digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang kompleks atau istilah-istilah untuk dibuat agar lebih sederhana dengan hanya menyebut satu istilah saja. Konsep ini dirumuskan bertujuan untuk dapat menjabarkan variabel-variabel tertentu. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah PTKP dan Daya Beli Masyarakat.

Variabel Penelitian

Variabel bebas (*Independent Variable*), Dalam penelitian ini yang berlaku sebagai

variabel bebas adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (X) yaitu pegawai yang tidak dikenakan atau tidak dipungut pajak.

Variabel Terikat (*Dependent Variable*), Variabel terikat pada penelitian ini adalah daya beli masyarakat (Y) yaitu kemampuan untuk membeli jasa atau barang.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Kuesioner menurut Nasution dan Usman (2007:99) adalah “merupakan daftar pertanyaan tertulis, yang sekaligus akan mencatat jawaban dari para responden”. Teknik penyebarannya bermacam – macam bisa melalui surat, e-mail, media massa, langsung bertatap muka. Dalam pelaksanaannya pengumpulan data sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun cukup diwakili oleh kuesioner (daftar pertanyaan) yang telah disusun secara cermat.

Teknik Analisis

1. Analisis Deskriptif

Analisa deskriptif ini, menurut Sanusi (2011:115) adalah “statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagai adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”. Tujuan dari analisis deskriptif ini adalah untuk membuat suatu deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2. Analisa Regresi Sederhana

Regresi sederhana menurut Nasution dan Usman (2007:127) adalah “merupakan suatu model matematis yang menggambarkan hubungan antara variabel yang dipengaruhi (Y) dan variabel yang mempengaruhi (X)”. Regresi sederhana ini menyatakan hubungan kausalitas antara dua variabel dan memperkirakan nilai variabel terikat berdasarkan nilai bebas variabel.

3. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti hanya memakai uji t sebagai pengujian hipotesis karena penelitian ini termasuk regresi sederhana yang hanya memiliki variabel bebas satu dan variabel

terikat satu. Menurut Ariestonandri (2006:153) uji signifikansi individual (statistik t) adalah ukuran seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (individual) dengan satu variabel dependen. Uji t ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang dihasilkan dari variabel bebas dengan variabel terikat. Yang dimaksud dengan variabel bebas ini adalah PTKP (X) terhadap variabel terikat yaitu daya beli masyarakat (Y) dalam bentuk parsial atau individual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini ditentukan oleh pengorelasikan antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan atau pertanyaan dengan skor total.

a. PTKP

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Indikator PTKP

No	Indikator	KoefisienKolerasi	r Tabel	Keterangan
1	Besaran PTKP X ₁	0,827	0,201	Valid
2	Besaran PTKP X ₂	0,737	0,201	Valid

Berdasarkan pengujian validitas pada Tabel 17 maka dapat diketahui bahwa hubungan antar item terhadap variabel PTKP dinyatakan valid, karena koefisien kolerasinya lebih besar dari pada r Tabel.

b. Daya Beli

Tabel 2 Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Indikator Daya Beli

No	Indikator	KoefisienKorelasi	r Tabel
1	Daya Beli Y ₁	0,948	0,201
2	Daya Beli Y ₂	0,944	0,201

Berdasarkan pengujian Validitas pada tabel di atas maka dapat diketahui bahwa hubungan antara item terhadap variabel Daya Beli dinyatakan valid, koefisien korelasi lebih besar dari pada r Tabel.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu alat pengukur menunjukkan konsistensi hasil pengukuran sekitarnya alat pengukur itu digunakan oleh orang yang sama dalam jangka waktu yang berlainan dalam waktu bersamaan atau waktu yang berlainan (Sanusi,2011:80).

Hasil dari uji reliabilitas dari variabel X dan Y dengan menggunakan program komputer SPSS for windows 19 yang datanya tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas Indikator Kenaikan PTKP (X) dan Daya Beli (Y)

No	Indikator	Alpha Cronbach	r Tabel	Keterangan
1	X	0,368	0,201	Reliabel
2	Y	0,882	0,201	Reliabel

Tabel 4 Hasil Analisis Data Regresi Linier Sederhana Rekapitulasi Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel PTKP terhadap Daya Beli Masyarakat

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error				
(Constant)	3.938	.434		9.077	.000	Diterima
PTKP (X)	-.180	.121	-.153	-1.488	.140	

Berdasarkan tabel diatas model persamaan regresi dapat digunakan sebagai berikut :

$$Y = 3,938 + (-0,180)X$$

Keterangan dari regresi diatas adalah sebagai berikut ini :

Konstanta (a)

Jika variabel bebas memiliki nilai nol (0) maka nilai variabel terikat (Daya Beli) sebesar 3,938. Jadi apabila variabel PTKP bernilai nol (0) maka nilai variabel daya beli adalah 3,938.

PTKP (X) terhadap Daya Beli (Y)

Nilai Koefisien Leverage untuk variabel X adalah sebesar -180. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan PTKP satu satuan maka variabel Daya Beli (Y) akan turun sebesar -0,18.

2. Uji Regresi Sederhana

Uji regresi sederhana digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel dependen. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikan

lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita H_0 ditolak, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen.

Berdasarkan Tabel 19 terdapat nilai sig 0,140. Nilai sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,140 > 0,05$, maka H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X tidak memiliki kontribusi terhadap variabel Y. Nilai t negatif menunjukkan bahwa variabel X tidak mempunyai hubungan searah dengan Y. Jadi kesimpulannya PTKP tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Daya Beli.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Kenaikan PTKP terhadap Daya beli masyarakat. Teknik penelitian yang dilakukan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Jawaban dari responden tersebut kemudian dilakukan analisis statistik yang bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian dengan menggunakan regresi linier sederhana diketahui bahwa variabel PTKP tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Daya Beli. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan PTKP tidak berpengaruh terhadap Daya Beli masyarakat diantara lain :

- a. Jumlah Anak
- b. Harga Kebutuhan Pokok meningkat
- c. Nilai Tukar Rupiah Melemah
- d. Biaya Sekolah Tinggi .
- e. Lingkungan
- f. Gaji
- g. Membayar Hutang
- h. Potongan Perusahaan

Berbagai alasan di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan dari PTKP tersebut tidak berdampak yang sangat besar terhadap Daya beli masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat berpendapat apabila PTKP naik namun tidak disertai dengan turunnya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan nilai tukar rupiah maka daya beli mereka akan tetap sama saja dengan sebelumnya. Terlepas dari masalah itu ada beberapa faktor lagi yang sangat berperan seperti gaya hidup disuatu lingkungan tersebut dapat mempengaruhi Daya Beli seseorang tersebut. Jadi daya beli ini dipengaruhi oleh beragam faktor yang sangat berpengaruh terhadap daya beli itu sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan secara individual didapat variabel bebas yaitu PTKP (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu Daya Beli (Y). Karena nilai sig. t variabel PTKP lebih besar dari 0,05, nilai dari variabel PTKP adalah 0,140. Jadi hal tersebut memperlihatkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara PTKP dengan kenaikan Daya Beli.
2. Berdasarkan hasil dari analisis Regresi Linier Sederhana dapat diketahui bahwa variabel PTKP (X) tidak berpengaruh terhadap variabel Daya Beli (Y). Hal itu ditunjukkan bahwa nilai sig sebesar 0,140 dengan nilai t_{hitung} sebesar -1,488. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PTKP (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Daya Beli (Y)

Saran

1. Agar pemerintah lebih cermat lagi apabila ingin menaikkan jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) guna meningkatkan daya beli.
2. Pemerintah dapat meningkatkan daya beli masyarakat menaikkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan juga mengontrol harga kebutuhan pokok.
3. Pemerintah dapat juga menaikkan jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan juga meningkatkan upah minimum tingkat daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, namun manfaat ini tergolong sangat sedikit peran pengaruhnya pada daya beli tersebut.
4. Bila pemerintah ingin menaikkan daya beli masyarakat dengan menaikkan jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) maka pemerintah wajib juga mengontrol keadaan lainnya termasuk di dalamnya yaitu jumlah pertumbuhan penduduk dan biaya sekolah karena dua hal tersebut sangat berperan dalam mempengaruhi daya beli masyarakat.

Pemerintah dapat juga dengan melindungi nilai tukar rupiah terhadap dollar. Bertujuan daya beli masyarakat meningkat karena apabila rupiah

melemah terhadap dollar maka harga barang juga akan meningkat hal tersebut berdampak terhadap keinginan masyarakat untuk membeli sesuatu

DAFTAR PUSTAKA

- _____ 1945. Undang-Undang Dasar Pasal 23 A Tahun 1945.
- _____ 1999. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum
- _____ 2005. Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Komponen dan Petahanan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
- _____ 2008. Undang – Undang Pajak Penghasilan Pasal 1 No 28.
- _____ 2009. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19 tahun 2009. Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- _____ 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____ 2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor1 tahun 2010. Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- _____ 2010. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6 Tahun 2010. Tentang Penyampaian Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
- _____ 2012. Keputusan Menteri Tenaga Kerja tentang Perubahan Penghitungan Kehidupan Hidup Layak
- _____ 2012. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 26 Tahun 2012. Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- _____ 2013. Undang – Undang Perpajakan. Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

- Adriani. 1989. Dalam Santoso Brotodihardjo: *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Anggarsari. 2010. *Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin*. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesias
- Brotodiharjo, R, Santoso. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco.
- Farnika, Novita Erwati.2009. *Analisis Penerimaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Setelah Pemberlakuan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Surabaya
- Indriantoro, Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen: Edisi Pertama*. Yogyakarta: BP FE.
- Kountur, Ronny. 2007. *Metode Penelitian: edisi revisi*. Jakarta: PPM.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan: edisi revisi 2006*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan: edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution dan Usman, Hardius. 2007. *Proses Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor Indonesia.
- Ramli. 2006. *Analisis Perubahan PTKP Terhadap Penerimaan PPh 21 Dan Ekonomi*. Jurnal Wawasan Vol. 11 No. 3 Februari 2006, 28 - 35
- Salim, Michel dan Lily Syafitri.2008. *analisis Pengaruh Kenaikan PTKP Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Hilir Barat*. Skripsi Fakultas Ekonomi. STIE MDP.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saryono dan Anggraeni, Mekar Dwi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sidauru, Markus. 2011. *Kebijakan Pengupahan di Indonesia*. Jakarta:Salemba
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Asas dan Dasar Perpajakan I*.Bandung: Eresco.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan: edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2009. *Hukum Pajak: edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-8. Bandung: Alfabeta.
- Uma, Sekaran. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis: edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.investor.co.id/home/pajak-sumbang-7864-pendapatan-negara/41666> diakses tanggal 4 November 2013
- <http://www.pajak.go.id/content/mendaftarkan-diri-untuk-mendapatkan-npwp> diakses tanggal 3 Januari 2014
- <http://www.gajimu.com/main/gaji/Gaji-Minimum/komponen-khl> diakses tanggal 3 Januari 2014